



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 176/PID/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ZULKIFLI Alias ADUN Bin NASRUDDIN;**
Tempat lahir : Samalanga;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 1 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Namloh Manyang Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat :

1. Perintah Penahanan oleh Penyidik, tanggal 10 Mei 2016, Nomor : Sp.Han/03/V/2016/Reskrim, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 30 Mei 2016, Nomor : B-122/N.1.19/Euh.1/05/2016, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan 08 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2016, No. Print-703/N.1.19/Euh.2/06/2016, sejak 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 12 Juli 2016, Nomor : PH.174/Pid.Sus/2016/PN-BIR, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 28 Juli 2016, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan

Halaman 1 Perkara Pidana Nomor 176/PID/2016/PT-BNA



tanggal 9 Oktober 2016;

6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 07 september 2016 Nomor 545/Pen.Pid/2016/PT.BNA, sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016;

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 september 2016 Nomor 596/Pen.Pid/2016/PT.BNA, sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Bir, serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-101/BIREUEN/06/2016, tertanggal 11 Juli 2016, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Alias ADUN Bin NASRUDDIN** pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2016, bertempat di SPBU Jeunib Kec. Jeunib Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB Paru (DPO) menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon dan mengatakan “Bang, saya sedang memuat udang kedalam fiber di Jeunib, kalau abang mau udang saya ambilkan” lalu Terdakwa menjawab “iya boleh juga, saya mau udangnya” sekira pukul 19.00 WIB setelah selesai mencuci mobil minibus L-300 Nopol BL 1455 AN bertempat di Doorsmeer di Desa Pulo Baro Kec. Samalanga Kab. Bireuen Terdakwa menghubungi Paru (DPO) dan menanyakan “Paru, gimana apa ada udangnya, kalau ada kita bertemu di SPBU Jeunib saja, sekalian saya mau isi minyak mobil L-300” dan Paru (DPO) menjawab “iya, saya ke SPBU Jeunib sekarang” setelah selesai menelpon Paru (DPO) kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil minibus L-300 Nopol BL 1455 AN langsung menuju SPBU Jeunib dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di SPBU Jeunib dan setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit Paru (DPO) datang datang langsung masuk ke dalam mobil minibus L-300 Nopol BL 1455 AN yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa setelah Paru (DPO) berada di dalam mobil minibus L-300, Terdakwa tidak melihat tangan Paru (DPO) ada membawa bungkus kemudian Terdakwa menanyakan “Paru, mana udangnya” dan Paru (DPO) menjawab “maaf bang, tadi saya telat, saya beli shabu dulu, udangnya pun sudah diambil sama kawan saya tadi, ini yang ada bang, abang mau, kita pakek yok” kemudian Terdakwa mengatakan “pukimak kau Paru, kau jangan macam-macam sama saya, dari tadi saya tunggu kamu di sini, shabu kau kasih untuk saya, saya sudah lama tidak pake shabu lagi, turun kau dari mabil sayai, saya mau pulang, gak mau saya shabu” dan Paru (DPO) menjawab “tenang dulu bang, jangan marah, yaudah kalau abang gak mau, saya minta tisu selebar bang, mau balut shabu biar tidak nampak kali” dan Terdakwa mengatakan “udah, turun kau dari mobil saya” kemudian Paru (DPO) turun dari mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengemudikan mobil minibus L-300 Nopol BL 1455 AN langsung pulang kerumah Terdakwa yang bertempat di

Halaman 3 Perkara Pidana Nomor 176/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Namloh Manyang Kec. Samalanga Kab. Bireuen, sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengemudikan mobilnya sesampainya di Wilayah Kecamatan Pandrah Paru (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon dan mengatakan “bang, shabu sudah saya letakan dibawah tempat duduk saya tadi dan pireknya didalam kotak tisu, abang simpan saja, kalau abang mau nanti abang pake” dan Terdakwa menjawab “kan sudah saya katakan saya tidak pake shabu lagi” dan tiba Paru (DPO) mematikan handphonenya;

- Bahwa kemudian Terdakwa memperlambat laju kendaraannya dan menghidupkan senter yang ada di Handphone Terdakwa untuk memastikan apakah Paru (DPO) ada meletakan narkotika jenis shabu di bawah tempat duduk mobil L-300 yang ditempati Paru (DPO) dan setelah mencari-cari lalu Terdakwa melihat ada bungkus plastik yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bawah tempat duduk yang sebelumnya di tempati Paru (DPO) dan karena merasa ketakutan kemudian Terdakwa mengemudikan mobil minibus L-300 Nopol BL 1455 AN dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi Nuzulul Izmi dan saksi Ahyar selaku Anggota Polsek Pandrah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada Mopen L-300 warna Hitam yang membawa narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Nuzulul Izmi dan saksi Ahyar sekira pukul 21.00 WIB melakukan penyetopan pada saat mobil minibus L-300 warna Hitam Nopol BL 1455 AN melintas di depan Polsek Pandrah namun Terdakwa tidak memberhentikan mobil dan menambah kecepatan, kemudian saksi Nuzulul Izmi dan saksi Ahyar melakukan pengejaran dan berhasil dihentikan di sekitar Desa Tambu Kec. Simpam Mamplam Kab. Bireuen, lalu saksi Nuzulul Izmi dan saksi Ahyar melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika kemudian dilakukan pengeledahan di dalam mobil Terdakwa dan ditemukan di bawah tempat duduk bagian depan yang bersebelah dengan



tempat duduk Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex di dalam kotak tissue Paseo yang diletakkan di atas Dasbot bagian depan mobil;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bireuen dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 041/SP.60060/2016 tanggal 10 Mei 2016 dalam daftar hasil penimbangan barang berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram atas nama Terdakwa ZULKIFLI Alias ADUN Bin NASRUDDIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6314 / NNF / 2016 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si, yang diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa ZULKIFLI Alias ADUN Bin NASRUDDIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti C tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Alias ADUN Bin NASRUDDIN** pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada

Halaman 5 Perkara Pidana Nomor 176/PID/2016/PT-BNA



suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2016, bertempat di SPBU Jeunib Kec. Jeunib Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB Paru (DPO) menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon dan mengatakan “Bang, saya sedang memuat udang ke dalam fiber di Jeunib, kalau abang mau udang saya ambikan” lalu Terdakwa menjawab “iya boleh juga, saya mau udangnya” sekira pukul 19.00 WIB setelah selesai mencuci mobil minibus L-300 Nopol BL 1455 AN bertempat di Doorsmeer di Desa Pulo Baro Kec. Samalanga Kab. Bireuen Terdakwa menghubungi Paru (DPO) dan menanyakan “Paru, gimana apa ada udangnya, kalau ada kita bertemu di SPBU Jeunib saja, sekalian saya mau isi minyak mobil L-300” dan Paru (DPO) menjawab “iya, saya ke SPBU Jeunib sekarang” setelah selesai menelpon Paru (DPO) kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil minibus L-300 Nopol BL 1455 AN langsung menuju SPBU Jeunib dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di SPBU Jeunib dan setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit Paru (DPO) datang datang langsung masuk ke dalam mobil minibus L-300 Nopol BL 1455 AN yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa setelah Paru (DPO) berada di dalam mobil minibus L-300, Terdakwa tidak melihat tangan Paru (DPO) ada membawa bungkusan kemudian Terdakwa menanyakan “Paru, mana udangnya” dan Paru (DPO) menjawab “maaf bang, tadi saya telat, saya beli shabu dulu, udangnya pun sudah diambil sama kawan saya tadi, ini yang ada bang, abang mau, kita pakek yok” kemudian Terdakwa mengatakan “pukimak kau Paru, kau jangan macam-macam sama saya, dari tadi saya tunggu kamu di sini, shabu kau kasih untuk saya, saya sudah lama tidak pake shabu lagi, turun kau dari mobil sayai, saya mau pulang, gak mau saya shabu” dan Paru (DPO)



menjawab “tenang dulu bang, jangan marah, yaudah kalau abang gak mau, saya minta tisu selebar bang, mau balut shabu biar tidak nampak kali” dan Terdakwa mengatakan “udah, turun kau dari mobil saya” kemudian Paru (DPO) turun dari mobil Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengemudikan mobil minibus L-300 Nopol BL 1455 AN langsung pulang kerumah Terdakwa yang bertempat di Desa Namloh Manyang Kec. Samalanga Kab. Bireuen, sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengemudikan mobilnya sesampainya di Wilayah Kecamatan Pandrah Paru (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon dan mengatakan “bang, shabu sudah saya letakan di bawah tempat duduk saya tadi dan pireknya di dalam kotak tisu, abang simpan saja, kalau abang mau nanti abang pake” dan Terdakwa menjawab “kan sudah saya katakana saya tidak pake shabu lagi” dan tiba Paru (DPO) mematikan Handphonenya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperlambat laju kendaraannya dan menghidupkan senter yang ada di Handphone Terdakwa untuk memastikan apakah Paru (DPO) ada meletakan narkotika jenis shabu di bawah tempat duduk mobil L-300 yang ditempati Paru (DPO) dan setelah mencari-cari lalu Terdakwa melihat ada bungkus plastik yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibawah tempat duduk yang sebelumnya ditempati Paru (DPO) dan karena merasa ketakutan kemudian Terdakwa mengemudikan mobil minibus L-300 Nopol BL 1455 AN dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi Nuzulul Izmi dan saksi Ahyar selaku Anggota Polsek Pandrah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada Mopen L-300 warna Hitam yang membawa narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Nuzulul Izmi dan saksi Ahyar sekira pukul 21.00 WIB melakukan penytopan pada saat mobil minibus L-300 warna Hitam Nopol BL 1455 AN melintas di depan Polsek Pandrah namun Terdakwa tidak memberhentikan mobil dan menambah kecepatan, kemudian



saksi Nuzulul Izmi dan saksi Ahyar melakukan pengejaran dan berhasil dihentikan di sekitar Desa Tambu Kec. Simpam Mamplam Kab. Bireuen, lalu saksi Nuzulul Izmi dan saksi Ahyar melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian dilakukan pengeledahan di dalam mobil Terdakwa dan ditemukan di bawah tempat duduk bagian depan yang bersebelah dengan tempat duduk Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex didalam kotak tissue Paseo yang diletakkan di atas Dasbot bagian depan mobil;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa memperoleh izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Syariah Cabang Bireuen dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 041/SP.60060/2016 tanggal 10 Mei 2016 dalam daftar hasil penimbangan barang berupa :1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram atas nama Terdakwa ZULKIFLI Alias ADUN Bin NASRUDDIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6314 / NNF / 2016 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si, yang diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa ZULKIFLI Alias ADUN Bin NASRUDDIN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti C tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 Perkara Pidana Nomor 176/PID/2016/PT-BNA



ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Alias ADUN Bin NASRUDDIN** pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2016, bertempat di SPBU Jeunib Kec. Jeunib Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB Paru (DPO) menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon dan mengatakan "Bang, saya sedang memuat udang ke dalam fiber di Jeunib, kalau abang mau udang saya ambikan" lalu Terdakwa menjawab "iya boleh juga, saya mau udangnya" sekira pukul 19.00 WIB setelah selesai mencuci mobil minibus L-300 Nopol BL 1455 AN bertempat di Doorsmeer di Desa Pulo Baro Kec. Samalanga Kab. Bireuen Terdakwa menghubungi Paru (DPO) dan menanyakan "Paru, gimana apa ada udangnya, kalau ada kita bertemu di SPBU Jeunib saja, sekalian saya mau isi minyak mobil L-300" dan Paru (DPO) menjawab "iya, saya ke SPBU Jeunib sekarang" setelah selesai menelpon Paru (DPO) kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil minibus L-300 Nopol BL 1455 AN langsung menuju SPBU Jeunib dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di SPBU Jeunib dan setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit Paru (DPO) datang langsung masuk kedalam mobil minibus L-300 Nopol BL 1455 AN yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa setelah Paru (DPO) berada di dalam mobil minibus L-300, Terdakwa tidak melihat tangan Paru (DPO) ada membawa bungkus kemudian Terdakwa menanyakan "Paru, mana udangnya" dan Paru (DPO) menjawab "maaf bang, tadi saya telat, saya beli shabu dulu, udangnya pun sudah

Halaman 9 Perkara Pidana Nomor 176/PID/2016/PT-BNA



diambil sama kawan saya tadi, ini yang ada bang, abang mau, kita pakek yok” kemudian Terdakwa mengatakan “pukimak kau Paru, kau jangan macam-macam sama saya, dari tadi saya tunggu kamu di sini, shabu kau kasih untuk saya, saya sudah lama tidak pake shabu lagi, turun kau dari mabil saya, saya mau pulang, gak mau saya shabu” dan Paru (DPO) menjawab “ tenang dulu bang, jangan marah, yaudah kalau abang gak mau, saya minta tisu selebar bang, mau balut shabu biar tidak nampak kali” dan Terdakwa mengatakan “udah, turun kau dari mobil saya” kemudian Paru (DPO) turun dari mobil Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengemudikan mobil minibus L-300 Nopol BL 1455 AN langsung pulang kerumah Terdakwa yang bertempat di Desa Namloh Manyang Kec. Samalanga Kab. Bireuen, sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengemudikan mobilnya sesampainya di Wilayah Kecamatan Pandrah Paru (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon dan mengatakan “bang, shabu sudah saya letakan di bawah tempat duduk saya tadi dan pireknya di dalam kotak tisu, abang simpan saja, kalau abang mau nanti abang pake” dan Terdakwa menjawab “kan sudah saya katakana saya tidak pake shabu lagi” dan tiba Paru (DPO) mematikan Handphonenya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperlambat laju kendaraannya dan menghidupkan senter yang ada di Handphone Terdakwa untuk memastikan apakah Paru (DPO) ada meletakkan narkotika jenis shabu di bawah tempat duduk mobil L-300 yang ditempati Paru (DPO) dan setelah mencari-cari lalu Terdakwa melihat ada bungkusan plastik yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di bawah tempat duduk yang sebelumnya ditempati Paru (DPO) dan karena merasa ketakutan kemudian Terdakwa mengemudikan mobil minibus L-300 Nopol BL 1455 AN dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi Nuzulul Izmi dan saksi Ahyar selaku Anggota Polsek Pandrah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa



ada Mopen L-300 warna Hitam yang membawa narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Nuzulul Izmi dan saksi Ahyar sekira pukul 21.00 WIB melakukan penyetopan pada saat mobil minibus L-300 warna Hitam Nopol BL 1455 AN melintas di depan Polsek Pandrah namun Terdakwa tidak memberhentikan mobil dan menambah kecepatan, kemudian saksi Nuzulul Izmi dan saksi Ahyar melakukan pengejaran dan berhasil dihentikan di sekitar Desa Tambu Kec. Simpam Mamplam Kab. Bireuen, lalu saksi Nuzulul Izmi dan saksi Ahyar melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika kemudian dilakukan pengeledahan di dalam mobil Terdakwa dan ditemukan di bawah tempat duduk bagian depan yang bersebelah dengan tempat duduk Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex didalam kotak tissue Paseo yang diletakkan diatas Dasbot bagian depan mobil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut tanggal 22 Agustus 2016, Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Bir pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Alias Adun Bin Nasruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” dalam **Dakwaan Kedua;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zulkifli Alias Adun Bin Nasruddin** dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah kotak tissue Paseo;
- 1 (satu) HP Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam BL 1455 AN;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Hulaimi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Alias ADUN Bin NASRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
 - 1 (satu) pipa kaca kecil;
 - 1 (satu) kotak tissue Paseo;

dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 Perkara Pidana Nomor 176/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam nomor polisi BL 1455 AN;

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saksi HULAIMI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan MUSLIM, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 2 September 2016 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN Bir. dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN Bir.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 05 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 06 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2016 dengan Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN Bir.;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui orang tuanya telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh pada tanggal 14 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Bireuen telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Bireuen masing-masing tanggal 13 september 2016 dengan Nomor W1/U3/1118/HK.01/IX/2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Bireuen (judex facti) telah salah menerapkan hukum, tidak sebagaimana mestinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ZULKIFLI Alias ADUN Bin NASRUDDIN terlampau ringan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana batas pidana penjara paling singkat atau minimal 4 tahun penjara, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, serta tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta tidak membuat efek jera pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan mohon dibebaskan atau diberikan hukuman seringan-ringannya. Memori banding diajukan oleh SARMADAH selaku orang tua Terdakwa

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Bir serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan

Halaman 14 Perkara Pidana Nomor 176/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai penjatuhan hukuman kepada Terdakwa oleh hakim tingkat pertama melampaui batas minimum pidana, yaitu di bawah 4 tahun sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dimana Terdakwa dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan Narkotika makin meningkat, dan membahayakan generasi muda, dan pada saat ini Negara sudah dapat dikatakan darurat narkoba, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang disebutkan di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan masih banyak waktu untuk memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Bir, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 15 Perkara Pidana Nomor 176/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 112 ayat (1) dan peraturan lain yang berkenaan dengan itu ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Bir, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa ZULKIFLI Alias ADUN Bin NASRUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Bir tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Oktober 2016**, oleh kami PETRIYANTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh sebagai Ketua Majelis, SIGID PURWOKO, S.H., M.H. dan SUPRIYONO, S.H., Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh tanggal 27 September 2016, Nomor 176/Pen.Pid./2016/PT-BNA, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Halaman 16 Perkara Pidana Nomor 176/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IRWAN, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o.

1. SIGID PURWOKO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. SUPRIYONO, S.H.

Ketua Majelis

d.t.o.

PETRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

IRWAN, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H.
NIP. 19611231 198503 1 029

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)